



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 168 /KU/1999
Tentang

BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA KULIAH
MAHASISWA ALIH JENJANG DARI D3 KE S1 FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran dan perkuliahan mahasiswa Alih Jenjang dari D3 ke S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1999/2000, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah tahun akademik 1999/2000.
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya uang pendaftaran dan uang kuliah mahasiswa Alih Jenjang dari D3 ke S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1999/2000 adalah sebagai berikut :

1. Uang pendaftaran tahun 1999/2000 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Uang kuliah mahasiswa angkatan tahun 1998/1999 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester atau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun
3. Uang kuliah mahasiswa angkatan tahun 1999/2000 Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per semester atau Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.

- Kedua : 1. Uang pendaftaran dibayar pada saat pendaftar mendaftarkan diri pada ke Program Alih Jenjang Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
2. Uang kuliah dibayarkan 2 kali setiap tahun pada awal semester ganjil dan pada awal semester genap.

- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 1999/2000.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Agustus 1999

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NERTOT 30 341 452

SALINAN disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul